



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 153 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan Pegawai harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1277);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2016 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2016 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2021 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 149);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP PNS adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai negeri sipil yang diberikan berdasarkan jabatan, kelas jabatan, penilaian disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja kepada Pegawai di luar gaji, tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, tunjangan Jabatan Administrasi dan tunjangan jabatan fungsional.
2. Penilaian Disiplin Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran.
3. Penilaian Produktivitas Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas bawahan yang dipimpinnya.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS.
5. Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
8. Tugas Pokok Jabatan adalah Paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu.
9. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan tugas pokok jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

12. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
13. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur tentang pemberian TPP PNS Kabupaten Bantul.
- (2) Pemberian TPP PNS menggunakan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif;
 - e. keadilan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (3) Pemberian TPP PNS bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin Pegawai;
 - c. kinerja Pegawai;
 - d. keadilan dan kesejahteraan Pegawai;
 - e. integritas Pegawai; dan

- f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 3

Kriteria pemberian TPP PNS terdiri dari:

- a. beban kerja.
- b. prestasi kerja;

Pasal 4

- (1) Kriteria TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP PNS berdasarkan beban kerja sebesar 25,96% (dua puluh lima koma sembilan puluh enam persen) dari besaran *basic* TPP PNS

Pasal 5

- (1) Kriteria TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGHITUNGAN BESARAN TPP PNS

Pasal 6

- (1) Besaran TPP PNS diperoleh dari *basic* TPP PNS dengan mempertimbangkan TPP PNS berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja.
- (2) Besaran Basic TPP PNS untuk setiap nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Basic TPP PNS = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/IPPD).

- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (4) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), untuk Kabupaten Bantul dengan indeks KFD sebesar 1.478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) termasuk kategori tinggi dengan nilai bobot 0.85 (nol koma delapan puluh lima).
- (5) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Bantul dibagi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Jakarta Pusat dengan nilai 98,59 dibagi 117,86 sama dengan 0,836.
- (6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Komponen variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen), terdiri atas :
 1. Opini Laporan Keuangan dengan bobot 30% (tiga puluh persen), berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021, Kabupaten Bantul mendapatkan kategori WTP dengan nilai 1.000 sehingga Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) adalah $1.000 \times 30\% = 300$;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), Kabupaten Bantul dari tingkat capaian skor kinerja IPPD daerah, termasuk kriteria tinggi dengan nilai 750 sehingga Skor LPPD (SLPPD) adalah $750 \times 25\% = 187.5$;
 3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen) yang diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah Kabupaten Bantul dengan tingkat kematangan tinggi nilai 800, sehingga Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) Kabupaten Bantul adalah $800 \times 10\% = 80$;

4. Indeks Inovasi Daerah dengan bobot 3% (tiga persen), Kabupaten Bantul mendapatkan kategori Indeks Inovasi Daerah 301-500 dengan nilai 800 sehingga Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) adalah $3\% \times 800 = 24$;
 5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen), dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Bantul masuk dalam kategori rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B) dengan nilai 800, sehingga Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) adalah $18\% \times 800 = 144$;
 6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai, Kabupaten Bantul masuk kategori Besaran Belanja 2,01%-4 % dengan Nilai 800, sehingga Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) adalah $2\% \times 800 = 16$; dan
 7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot 2% (dua persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah 76.43 masuk kategori Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 dengan Nilai 800, sehingga Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemda (SIRBP) adalah $2\% \times 800 = 16$;
- b. Komponen variable hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen), terdiri atas:
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 6% (enam persen), nilai IPM diperoleh dari hasil survei badan Pusat Statistik Tahun 2021, Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 80.28 dengan kategori sangat tinggi dengan nilai 1.000, sehingga Skor Indeks Pembangunan Manusia (SIPM) adalah $6\% \times 1.000 = 60$;
 2. Indeks Gini Ratio dengan bobot 4% (empat persen), nilai Indeks Gini Ratio diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 0.441 masuk kategori Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49 : nilai 700, sehingga Skor Indeks Gini Ratio(SIGR) adalah $4\% \times 700 = 28$;

3. Bobot untuk Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) Kabupaten Bantul adalah SKIPPD = Variabel Pengungkit + Variabel hasil : Variabel Pengungkit (SOLK 300 + SLPPD 187,5 + SKPPD 80 + SIID 18 + SPKPD 144 + SRBPD 16 + SIRBP 16) + Variabel Hasil (SIPM 60 + SIGR 28)SIPPD = (300 + 187,5 + 80 + 24 + 144 + 16 + 16) + (60 + 28) = 839,5 (termasuk kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor di atas 800 nilai bobot 1).

(7) Besaran Basic TPP PNS untuk setiap nama Jabatan sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SASARAN TPP PNS

Pasal 7

TPP PNS diberikan kepada :

- a. PNS; dan
- b. CPNS.

Pasal 8

(1) TPP PNS tidak diberikan kepada :

- a. PNS/CPNS yang bekerja pada Perangkat Daerah/Unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah;
- c. PNS/CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Perangkat Daerah diluar Pemerintah Daerah;
- d. PNS/CPNS Pemerintah Pusat atau Daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan TPP PNS dan/atau remunerasi dari instansi asal;
- e. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas jabatan;
- g. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT); dan
- h. PNS yang diberhentikan sementara.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PNS/CPNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Saras Adyatma.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap :
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Kepala Sekolah Dasar Negeri;
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - d. Pengawas Sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan;
 - e. Guru PNS yang tidak mendapatkan Tujangan Profesi atau Tambahan Penghasilan dari APBN

Pasal 9

- (1) TPP PNS bagi CPNS sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) TPP PNS bagi PNS yang mutasi dari luar instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperhitungkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Bupati penugasan yang bersangkutan di Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman Disiplin Pegawai dilakukan pengurangan TPP PNS.
- (2) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas:
 - a. tingkat hukuman disiplin ringan;
 - b. tingkat hukuman disiplin sedang; dan
 - c. tingkat hukuman disiplin berat.
- (3) Pengurangan TPP PNS untuk tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. kategori hukuman disiplin ringan teringan dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. kategori hukuman disiplin ringan sedang dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. kategori hukuman disiplin ringan terberat dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pengurangan TPP PNS untuk tingkat hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. kategori hukuman disiplin sedang teringan dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima) persen selama 6 (enam) bulan;
 - b. kategori hukuman disiplin sedang sedang dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. kategori hukuman disiplin sedang terberat dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pengurangan TPP PNS untuk tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. kategori hukuman disiplin berat teringan dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. kategori hukuman disiplin berat sedang dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan bulan) bulan.
- (6) Pengurangan TPP PNS dilakukan sejak keputusan hukuman disiplin Pegawai diberlakukan.

BAB V INDIKATOR TPP PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) TPP PNS dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot indikator.
- (2) Indikator pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. penilaian Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. penilaian Produktivitas Kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) terdiri atas :
 - 1. pengisian Buku kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan
 - 2. capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua Indikator Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 12

- (1) Penilaian Disiplin Kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (2) Penilaian Displin Kerja dihitung berdasarkan Persentase kehadiran Pegawai dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Jam Kerja (menit)} - \left(\frac{\text{Jumlah Keterlambatan (menit)} + \text{Jumlah Pulang Mendahului (menit)} + \text{Jumlah Ketidakhadiran (menit)} \right)}{\text{Jumlah Jam Kerja Pegawai}} \times 100\%$$

- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) Penghitungan persentase kehadiran Pegawai dihitung oleh petugas presensi yang ditunjuk, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap Perangkat Daerah menyusun rekapitulasi kehadiran Pegawai dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Jumlah jam kerja Pegawai dihitung berdasarkan jadwal jam kerja yang ditetapkan pada setiap Pegawai dengan memperhatikan jumlah minimal jam kerja Pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Ketidakhadiran, keterlambatan dan meninggalkan tempat kerja sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, sakit dan cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara, tidak mengurangi jumlah persentase kehadiran Pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak hadir, terlambat datang dan meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dengan alasan dinas luar, harus dibuktikan dengan surat tugas/perintah dan/atau disposisi atasan dan/atau laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai yang tidak hadir dengan alasan sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan presensi Pegawai dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi dengan laman *<http://presensi.bantulkab.go.id>*.
- (2) Pengelolaan presensi untuk keperluan penghitungan TPP PNS dilakukan dengan batas waktu yang diatur oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang diinformasikan melalui Surat Edaran dan/atau pengumuman pada laman aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Indikator Penilaian Produktivitas Kerja

Paragraf 1

Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 16

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) terdiri dari pengisian buku kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan capaian Kinerja Organisasi dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Masing-masing Pegawai mencatat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dalam buku kerja Pegawai dan mengajukan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah poin pekerjaan berasal dari akumulasi poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah mendapat penilaian/persetujuan dari atasan langsung masing-masing Pegawai.
- (4) Jumlah paling banyak poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan setiap Pegawai sebesar 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) poin/tahun atau 119,17 (seratus sembilan belas koma tujuh belas) poin/bulan.
- (5) Tugas/pekerjaan yang telah dilaksanakan dan bukan merupakan tugas pokok jabatan (tugas tambahan) dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan batas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah poin standar pekerjaan Pegawai dalam tiap periodenya atau sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga puluh tiga) poin.

- (6) Pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan pekerjaan Pegawai menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis pekerjaan, sehingga memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan.
- (7) Atasan langsung melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan.

Paragraf 2

Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 17

- (1) Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Capaian kinerja Perangkat Daerah dihitung berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur evaluasi kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (3) Nilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang dijadikan dasar penghitungan adalah capaian kinerja Perangkat Daerah yang terbaru pada saat dilakukan penghitungan tambahan penghasilan dalam setiap periodenya, dan dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Tambahan TPP PNS bagi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt), dan Pelaksana Harian (Plh)

Pasal 18

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah diberikan TPP PNS sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) menerima TPP PNS, ditambah 20% (dua puluh persen) dari pagu Produktifitas Kerja TPP PNS.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) hanya menerima TPP PNS pada Jabatan definitif.

- (4) Tambahan TPP PNS bagi PNS yang merangkap sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (5) PNS yang ditunjuk sebagai Plt/Plh, apabila surat keputusan ditetapkan setelah tanggal 1 maka penghitungan TPP PNS sebagai pejabat Plt/Plh, dihitung pada bulan berikutnya.

Bagian Kelima Pengajuan Pencairan TPP PNS

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai menyusun penghitungan TPP PNS sesuai dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penghitungan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap Rekapitulasi Penerimaan TPP PNS sesuai dengan format sebagaimana Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi Penerimaan TPP PNS yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, sebagai dasar untuk pengajuan SPP-SPM pencairan TPP PNS.
- (5) Kelebihan pembayaran TPP PNS disetorkan kembali ke Kas daerah.
- (6) Kekurangan pembayaran TPP PNS tidak diberikan kecuali karena kesalahan teknis penghitungan dalam sistem aplikasi.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi kekosongan Pegawai yang menduduki jabatan atasan langsung atau atasan langsung berhalangan, maka penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan Pegawai dapat dilakukan oleh pejabat lain yang sejajar dengan atasan langsung yang ditunjuk atau pimpinan atasan langsung.
- (2) Apabila dalam suatu unit kerja memiliki rentang kendali bawahan langsung yang cukup banyak, penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi atau mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP PNS

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan TPP PNS dilakukan dengan aplikasi Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan SAPA ASN dengan laman *https://asn.bantulkab.go.id*.
- (2) Setiap Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul diberikan akun dengan *username* tertentu dan *password* yang bersifat rahasia.
- (3) Akun masing-masing Pegawai akan diaktifkan, dengan persyaratan :
 - a. telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - b. telah menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada laman *https://elhkpn.kpk.go.id*, khususnya bagi pejabat yang berkewajiban menyusun LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. telah menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada laman *http://siharka.menpan.go.id*;
 - d. bagi Pegawai yang mempunyai kewajiban menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); dan
 - e. telah mengembalikan barang milik daerah, bagi PNS/CPNS yang menggunakan barang milik daerah tidak sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS/CPNS dari dan dalam jabatan tertentu, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Setiap Pegawai wajib melakukan entri pekerjaan secara mandiri dan bertanggung jawab atas data yang dientri.
- (5) Segala bentuk manipulasi data, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan aplikasi SAPA ASN untuk keperluan pengitungan TPP PNS dilakukan dengan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari berikutnya.
- (7) Verifikasi buku kerja oleh atasan dilakukan paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemberian TPP PNS kepada PNS/CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak melalui SAPA ASN dengan laman <https://asn.bantulkab.go.id>. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Besaran TPP PNS/CPNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran TPP PNS untuk PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membatasi pemberian honorarium bagi PNS/CPNS, karena telah diberikannya TPP PNS.
- (2) Honorarium bagi PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diberikan kepada :
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Pemeriksaan Khusus/Penanganan Kasus Pengaduan;
 - c. Tim Pemeriksaan Reguler/Rutin;
 - d. Tim Penyusun RPJPD, RPJMD, RKPD, LKPJ, LPPD, AKIP dan RB;
 - e. Tim Pelaksana Pemungut Retribusi Pariwisata;
 - f. Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
 - g. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;
 - h. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - i. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan;
 - j. Tim Pengarah dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - k. Dewan Pengawas atau tim teknis pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
 - l. Dewan Pengawas BUMD;
 - m. Penanggung jawab Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, dan Pengelola Kepegawaian; dan
 - n. Pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagi Hasil Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) atau kegiatan lain yang diatur khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau petunjuk teknis.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi PNS/CPNS atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 24

- (1) Atasan langsung bertanggung jawab atas hasil penilaian yang diberikan terhadap capaian kinerja bawahan langsung.
- (2) Atasan langsung berkewajiban untuk :
- a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. memberikan pembinaan dan arahan terhadap bawahan langsung yang capaian kerjanya masih di bawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) Segala bentuk manipulasi data dan/atau penyalahgunaan wewenang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pemberian TPP PNS pada bulan Januari 2023 berdasarkan kinerja Pegawai pada bulan Desember 2022 dengan mendasarkan pada Jabatan dalam Surat Keputusan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah/PNS/CPNS pada Perangkat Daerah pemungut dan pengelola pajak daerah dan/atau retribusi daerah, dapat memilih TPP PNS atau insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (2) Permohonan pemilihan TPP PNS atau insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) PNS/CPNS yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Unit Pengendali Gratifikasi.
- (2) Ketentuan pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan ditetapkan setara dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya.

Pasal 30

PNS yang telah mencapai usia batas pensiun, mutasi keluar daerah dan yang diberhentikan sebagai PNS, menerima TPP PNS yang diterimakan pada bulan berikutnya.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
dan

2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 25); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 153



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 153 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

BESARAN TPP PNS BERDASARKAN PRESTASI KERJA

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | PRESTASI KERJA % |
|----|--|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretaris Daerah | 15 | 95 |
| 2 | Inspektur | 14 | 89 |
| 3 | Asisten Sekda | 14 | 88 |
| 4 | Kepala Perangkat Daerah Tipe A | 14 | 72 |
| 5 | Kepala Perangkat Daerah Tipe B | 14 | 70 |
| 6 | Kepala Perangkat Daerah Tipe C | 14 | 69 |
| 7 | Staf Ahli Bupati | 13 | 64 |
| 8 | Sekretaris Perangkat Daerah Tipe A | 12 | 61 |
| 9 | Sekretaris Perangkat Daerah Tipe B | 12 | 59 |
| 10 | Sekretaris Perangkat Daerah Tipe C | 12 | 58 |
| 11 | Panewu | 12 | 60 |
| 12 | Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah | 12 | 66 |
| 13 | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 12 | 81 |
| 14 | Jabatan Fungsional Assesor Ahli Madya, Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya dan Perencana Ahli Madya | 12 | 51 |
| 15 | Inspektur Pembantu | 11 | 60 |
| 16 | Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe A, Koordinator (DPMPTSP) | 11 | 62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|----|-----|
| 17 | Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe B | 11 | 60 |
| 18 | Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe C | 11 | 58 |
| 19 | Panewu Anom | 11 | 58 |
| 20 | Jabatan Fungsional Ahli Madya | 11 | 51 |
| 21 | Jabatan Fungsional Ahli Muda Asesor SDM/ Analisis Ketahanan Pangan | 10 | 51 |
| 22 | Jabatan Fungsional Ahli Muda Pengadaan Barang dan Jasa | 10 | 74 |
| 23 | Kepala Subbag /Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah (Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan) | 9 | 62 |
| 24 | Sub Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa | 9 | 78 |
| 25 | Kepala Subbag/Subbid/Seksi/Jawatan/ UPTD/Subkoordinator (Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan) | 9 | 54 |
| 26 | Jabatan Fungsional Ahli Muda | 9 | 51 |
| 27 | Kepala TU UPTD | 8 | 60 |
| 28 | Jabatan Ahli Pertama dan Jabatan Trampil Penyelia | 8 | 58 |
| 29 | Jabatan Fungsional Ahli Pertama Pengadaan Barang Jasa | 8 | 79 |
| 30 | Analisis, Bendahara, Pengawas, Calon Jabatan Fungsional Pertama, Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan/ Mahir | 7 | 60 |
| 31 | CPNS Kelas 7 | 7 | 17 |
| 32 | Pengelola, Ajudan, Pranata, Jabatan Fungsional Terampil | 6 | 59 |
| 33 | CPNS Kelas 6 | 6 | 17 |
| 34 | Pengadministrasi, Pengemudi VIP, Petugas Keamanan | 5 | 58 |
| 35 | Pengemudi, Juru Pungut | 3 | 100 |
| 36 | Pramu | 1 | 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|----|---|
| 37 | Pejabat Administrasi yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa | 11 | 6 |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 153 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

BESARAN BASIC TPP PNS

| NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BASIC TPP |
|----|--|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretaris Daerah | 15 | 20.910.204 |
| 2. | Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah | 14 | 15.918.630 |
| 3. | Staf Ahli Bupati | 13 | 14.287.140 |
| 4. | Sekretaris Perangkat Daerah, Panewu, Kepala Bagian pada Sekretraiat Daerah, Jabatan Fungsional Assesor Ahli Madya, Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya dan Perencana Ahli Madya | 12 | 11.424.000 |
| 5. | Inspektur Pembantu, Kepala Bagiaa pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang Perangkat Daerah, Koordinator (DPMPTSP), Panewu Anom, Jabatan Fungsional Ahli Madya | 11 | 8.832.180 |
| 6. | Jabatan Fungsional Asesor SDM Ahli Muda, Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, | 10 | 7.682.640 |
| 7. | Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala Seksi, Kepala Subbidang Perangkat Daerah, Jawatan, Kepala UPTD, Jabatan Fungsional Ahli Muda | 9 | 6.683.040 |
| 8. | Jabatan Ahli Pertama, Jabatan Terampil Penyelia, Kepala TU UPTD, Jabatan Fungsional Ahli Pertama Pengadaan Barang dan Jasa | 8 | 5.371.422 |
| 9. | Analis, Bendahara, Pengawas, Penyusun, Calon Jabatan Fungsional Pertama, Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan/Mahir | 7 | 4.735.962 |

| | | | |
|-----|---|----|-----------|
| 10. | Pengelola, Pengolah, Ajudan, Verifikator Keuangan, Jabatan Fungsional Pelaksana dan Terampil | 6 | 4.115.496 |
| 11. | Pengadministrasi, Pengemudi VIP, Petugas, Pemelihara, Operator, Penjaga, Pengawas, Teknisi, Penagih Retribusi, Montir | 5 | 3.432.198 |
| 12. | Pengemudi, Juru Pungut | 3 | 1.680.756 |
| 13. | Pramu | 1 | 1.099.560 |
| 14. | Pejabat Administrasi yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa | 11 | 8.832.180 |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 153 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN RINCIAN HARIAN PRESENSI PEGAWAI

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Periode :
4/d/

| No | Tanggal | Nama Shift Kerja | Jam Masuk Kantor | Realisasi Kedatangan | Jumlah Keterlambatan (menit) | Alasan Terlambat | Jam Pulang Kantor | Realisasi Kepulangan | Jumlah Pulang Mendahului (menit) | Alasan Mendahului | Jumlah Tidak Hadir (menit) | Alasan Tidak Hadir | Jumlah Kehadiran (Menit) |
|----|---------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui dan Menyetujui,
 Atasan Langsung

Bantul,.....
 Petugas Presensi

Nama

Nama

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 153 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI

Unit Organisasi :.....
 Periode :..... s/d

| No | Nama | Jabatan | Persentase Kehadiran | Hadir Penuh | Status Kedatangan | | | | | Status Kepulangan | | | | | Status Ketidakhadiran | | | | | | | | |
|----|------|---------|----------------------|-------------|--------------------|----|---|---|----|--------------------|----|---|---|----|-----------------------|---|------|---|----|----|----|--|--|
| | | | | | Datang Tepat Waktu | TK | I | S | DL | Pulang Tepat Waktu | TK | I | S | DL | TK | I | Cuti | S | TB | DL | BT | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

-Hadir Penuh jika datang dan pulang tepat waktu

Mengetahui dan Menyetujui,
 Kepala OPD

Nama
 NIP

Bantul,.....
 Petugas Presensi

Nama
 NIP
 BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 153 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUKU KERJA PEGAWAI

Nama Pegawai :

Bulan :

| No | Hari / Tanggal Pelaksanaan Pekerjaan | Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Tulis detail pekerjaan yang dilaksanakan) | Jumlah / Kuantitas Pekerjaan | Kode Pekerjaan | Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan (Sesuai dengan Perbup) | Bukti Pelaksanaan Pekerjaan | Jumlah Poin Tiap Pekerjaan | Jumlah Total Poin |
|----------|--|---|------------------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| A | Tugas Pokok Jabatan | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | Jumlah poin pekerjaan tugas pokok jabatan | | | | | | | |
| B | Tugas Tambahan | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | Jumlah poin pekerjaan tugas tambahan | | | | | | | |

Mengetahui dan menyetujui

Nama
NIP

Bantul,

Yang Mengajukan

Nama
NIP

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 153 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

PENGHITUNGAN TPP PNS

| | | | | |
|----|-------------------|---|----------------------------|----|
| 1 | Bulan | | | : |
| 2 | Nama Pegawai | | | : |
| 3 | NIP | | | : |
| 4 | Pangkat/Gol Ruang | | | : |
| 5 | Eselon | | | : |
| 6 | Jabatan | | | : |
| 7 | Instansi | | | : |
| 8 | Kelas Jabatan | | | : |
| 9 | Basic TPP PNS | | | : |
| 10 | a | TPP Beban Kerja | [%x Basic TPP PNS] 25,96 % | : |
| | b | TPP Prestasi Kerja | [%x Basic TPP PNS] 0% | : |
| | c | Pagu TPP PNS [10.a+10.b] | | : |
| 11 | | Penilaian Disiplin Kerja | | : |
| | a | Pagu Penilaian Disiplin Kerja | [30%x10.c] 30% | : |
| | b | Persentase Kehadiran dalam 1 Bulan | % % | : |
| | c | Jumlah TPP PNS Disiplin Kerja [11.ax11.b] | | : |
| 12 | | Penilaian Produktivitas Kerja | | : |
| | a | Pagu Penilaian Buku Kerja | | : |
| | 1) | Pagu Buku Kerja | 60% | : |
| | 2) | Jumlah Poin Tugas Pokok Jabatan | 0 | : |
| | 3) | Jumlah Poin Tugas Tambahan | 0 | : |
| | 4) | Maksimal Poin Buku Kerja yang Diperhitungkan dalam Penghitungan TPP | 119.17 | : |
| | 5) | Jumlah Poin yang diperhitungkan | | : |
| | 6) | Jumlah Tambahan Penghasilan Buku Kerja | 60%*10c*12a5 | : |
| | b | Pagu Penilaian Capaian PD | | : |
| | 1) | Capaian Kinerja PD | | 0% |
| | 2) | Pagu Capaian Kinerja PD | 10%*10c*12b1 | |
| | c | Jumlah TPP PNS Produktifitas Kerja [12.a.6 + 12.b.2] | | |
| 13 | | Jumlah Total TPP PNS [Displin dan Produktifitas] | 11c+12c | |
| 14 | | Tambahan TPP sebagai PLH/PLT | 20%*12c | |
| 15 | | Tambahan PPTK Administrasi bersertifikat PBJ | | |
| 16 | | Potongan karena Hukuman Disiplin PNS | | 0% |
| 17 | | Potongan karena berstatus CPNS (50%) | | 0% |
| 18 | | Jumlah TPP PNS [13+14+15-16-17] | | |

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 193 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

REKAPITULASI PENERIMAAN TPP PNS

Periode Bulan :
 Nama Instansi :
 Variabel Penghitungan

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Tipe Perangkat Daerah | Capaian Kinerja OPD |
| | |

| No | Nama Pegawai NIP | Jabatan (Golongan Kelas Jabatan) | TPP Disiplin Kerja | TPP Produktivitas Kerja | Tambahan PLT/PLH | PPTK JA Bersertifikat PBJ | Jumlah TPP PNS | Persentase PPh 21 | Potongan PPh 21 | Potongan IWP BPJS 1% | BPJS Pemberi Kerja 4% | Tambahan Penghasilan Diterima | Tanda Tangan |
|----|---------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui dan menyetujui
 Kepala

Nama
 NIP

Bantul,.....
 Pengurus / Juru Bayar Gaji

Nama
 NIP

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 153 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

Besaran TPP PNS Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Pengawas Sekolah Yang Diberi Tugas Sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan, dan Guru PNS Yang Tidak Menerima Tunjangan Profesi atau Tambahan Penghasilan dari APBN.

| NO | JABATAN PNS | BESARAN TPP PNS/BULAN Rp. |
|----|---|------------------------------|
| 1. | Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri | 300.000,00 |
| 2. | Kepala Sekolah Dasar Negeri | 300.000,00 |
| 3. | Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri | 300.000,00 |
| 4. | Pengawas Sekolah Yang Diberi Tugas Sebagai Koordinator Wilayah Pendidikan | 300.000,00 |
| 5. | Guru PNS yang tidak mendapatkan Tunjangan Profesi atau Tambahan Penghasilan dari APBN | 250.000,00 |

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH